

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas kajian pustaka dengan diawali landasan teori, yaitu pernyataan teori yang sistematis sebagai landasan penguatan penelitian yang akan diteliti. Kemudian penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis bahas. Selanjutnya berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, penulis akan membuat kerangka untuk menunjukkan hubungan masing-masing variabel yang akan diteliti, dari kerangka pemikiran tersebut maka penulis akan menyimpulkan hipotesis yaitu hasil sementara dari penelitian yang akan diteliti.

A Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976), *agency theory* (teori keagenan) merupakan teori yang menjelaskan suatu hubungan kerja antara pemegang saham (principal) dengan manajemen (agen), pemegang saham (principal) akan memberikan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya untuk pengelolaan perusahaannya dan pengambilan keputusan kepada pihak manajemen (agen), dikarenakan segala informasi dan kondisi yang terjadi diperusahaan akan lebih dipahami oleh pihak manajemen (agen) yang berada langsung didalam perusahaan, sedangkan pihak pemegang saham akan lebih jarang berada dan terjun langsung dalam mengelola perusahaan.

Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk memastikan pengaturan kontrak yang optimal yang mengatur hubungan prinsipal-agen, beroperasi pada premis bahwa:



- 1) Manusia memiliki keegoisan, rasionalitas terbatas, penghindaran risiko.
- 2) Informasi adalah komoditas dan dapat dibeli.
- 3) Organisasi termasuk konflik kepentingan antara anggotanya.

Menurut Scott (2003), teori keagenan adalah pengaturan atau Hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal melibatkan prinsipal, Pihak yang melibatkan agen untuk melakukan aktivitas atas nama prinsip terkadang disebut sebagai pihak pemberi kerja. sebaliknya, agen adalah individu yang memikul tanggung jawab untuk melaksanakan kepentingan dan tujuan prinsipal. Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat dua aktor yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen.

Laporan keuangan suatu perusahaan akan menjadi tolak ukur berkembang atau tidaknya perusahaan, perusahaan yang dapat menghasilkan laba maka perusahaan tersebut dapat dianggap berkembang dan baik dalam posisi keuangan, maka tidak dapat dipungkiri proses pengendalian biaya yang dikeluarkan perusahaan akan menjadi pertimbangan yang lebih bagi perusahaan sehingga menghindari, mengurangi, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan merupakan hal yang sering terjadi di perusahaan.

2. Teori Modigliani dan Miller (MM)

Permulaan teori struktur modal kontemporer dapat ditelusuri kembali ke tahun 1958, ketika Profesor Franco Modigliani dan Merton Miller (MM) menulis sebuah studi keuangan yang sangat penting yang telah mendapatkan pengakuan yang signifikan. Modigliani Teorema i-Miller menunjukkan, di bawah serangkaian asumsi yang sangat dibatasi, bahwa struktur modal suatu korporasi tidak memengaruhi nilai keseluruhannya. Temuan yang berasal dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



studi MM menunjukkan bahwa cara yang dipilih perusahaan untuk membiayai aktivitasnya tidak memiliki signifikansi, membuat struktur modal menjadi tidak penting. Namun demikian, penelitian MM bersandar pada sejumlah asumsi yang tidak praktis, antara lain:

- 1) EBIT tidak terpengaruh oleh penggunaan utang.
- 2) Investor memiliki kemampuan untuk mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang setara dengan yang ditawarkan kepada perusahaan.
- 3) Diakui secara luas bahwa investor memiliki tingkat informasi yang sama dengan manajemen tentang peluang investasi potensial suatu perusahaan.
- 4) Tidak ada biaya perantara.
- 5) Tidak ada pajak.

Terlepas dari sifat tidak realistis dari beberapa asumsi yang disebutkan sebelumnya, hasil yang berkaitan dengan ketidakrelevanan teori Modigliani-Miller (MM) memiliki implikasi yang signifikan. Hasil ini menjelaskan keadaan di mana struktur modal menjadi tidak penting. Merton Miller dan Franco Modigliani (MM) juga menawarkan wawasan tentang faktor penentu struktur modal dan dampaknya terhadap penilaian perusahaan (Brigham dan Houston, 2010).

3. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah kerangka teori yang berusaha menjelaskan dan memprediksi perilaku individu dan organisasi di bidang akuntansi. Ini berfokus pada pemahaman motivasi dan insentif yang mendorong pilihan dan praktik akuntansi, dengan.

Tujuan utama dari teori akuntansi positif adalah untuk menyediakan kerangka penjelasan dan kemampuan prediksi untuk praktik akuntansi. Teori

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

akuntansi positif memungkinkan pembuat kebijakan untuk membuat prediksi informasi tentang hasil ekonomi yang terkait dengan kebijakan dan praktik akuntansi yang berbeda. Teori akuntansi positif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sifat dan pelaksanaan praktik akuntansi melalui penggunaan pengujian empiris. Teori akuntansi positif mencakup penggunaan keterampilan akuntansi, pemahaman, dan keahlian untuk menerapkan praktik akuntansi yang paling sesuai dalam mengatasi keadaan tertentu yang mungkin timbul di masa depan. Teori akuntansi positif menawarkan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan akuntansi dalam menilai hasil potensial dari kebijakan tersebut.

Menurut Harahap (2011), pendekatan teori akuntansi positif dimulai dengan menggunakan teori atau model ilmiah yang sekarang dikenal atau diakui secara luas. Menurut kerangka teoretis ini, penyelidikan penelitian dikembangkan dengan tujuan mengamati perilaku atau kejadian aktual yang tidak diperhitungkan dalam batas-batas teori. Selanjutnya, kerangka teoritis didirikan untuk menjelaskan fenomena ini, dan pendekatan yang sistematis dan standar digunakan untuk melakukan penelitian. Ini termasuk mendefinisikan topik, menetapkan hipotesis, mengumpulkan data empiris, dan mengarahkannya ke analisis statistik yang ketat. Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan. Pendukung pendekatan ini menyebutnya sebagai ilmiah karena penggunaan aturan sistematis, bukti empiris objektif, dan model matematika dan statistik rasional.

Kemunculan dan evolusi teori positif secara inheren terjalin dengan rasa ketidakpuasan dengan teori normatif, seperti dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986). Penegasan dibuat bahwa pembenaran untuk memeriksa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



teori akuntansi melalui lensa normatif terlalu sederhana dan tidak memiliki dasar teori yang kuat.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), Ada tiga kekuatan utama yang bertanggung jawab atas pergeseran dari sudut pandang normatif ke pandangan positif:

- 1) Karena didasarkan pada premis-premis atau asumsi-asumsi yang keliru, pendekatan normatif tidak mampu melakukan uji empiris untuk memastikan akurat atau tidaknya suatu teori. Ini adalah salah satu dari banyak kelemahan teknik ini.
- 2) pendekatan normative tidak kondusif atau kondusif untuk memungkinkan alokasi efektif sumber daya ekonomi di pasar modal.
- 3) pendekatan normative lebih berfokus pada keberhasilan investor individu daripada kinerja masyarakat secara keseluruhan.

Alasan untuk ini adalah karena dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada pasar bebas, data akuntansi berpotensi berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat terhadap distribusi sumber daya dalam perekonomian. Selain itu, Watts dan Zimmerman (1986) mengembangkan metode yang lebih didorong secara empiris dan positif. Pendekatan ini berupaya memvalidasi praktik dan proses akuntansi yang sudah ada sebelumnya sambil juga menghasilkan model baru untuk pengembangan teori akuntansi.

4. Pajak

a. Definisi Pajak

Masyarakat yang dimaksud dengan wajib pajak diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak. Kontribusi ini mengacu pada kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau organisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan yang berkekuatan hukum dan tidak termasuk remunerasi langsung. sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 alinea

1. Sumbangan tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk menjamin sebesar-besarnya kemungkinan taraf hidup penduduk.

Menurut Pratama dan Larasati (2021), pajak merupakan bentuk sumbangsi masyarakat dalam memberi bantuan kepada pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung dalam bentuk fasilitas umum dan bantuan sosial, tapi seringkali pajak dimaknai berbeda oleh wajib pajak dikarenakan mengurangi tingkat pendapatan sehingga wajib pajak menganggapnya sebagai beban, sehingga dalam prakteknya terdapat konflik antara pihak wajib pajak dengan pihak pemerintah sebab pemerintah menginginkan wajib pajak taat aturan yang berlaku dalam hal membayar pajak sesuai kondisi yang sebenarnya, sedangkan pihak wajib pajak mengharapkan laba yang semaksimal mungkin.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) ada empat fungsi pajak, yaitu:

1 . Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai Budgetair berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya agar pendapatan kas negara semaksimal mungkin untuk itu para wajib pajak dituntut untuk wajib membayar pajak sesuai yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang perpajakan mengatur sejumlah pajak yang berbeda, antara lain “Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan. Perpajakan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mewah (PPnBM),” dan lainnya, telah dimutakhirkan untuk memperluas penerapannya dan meningkatkan efisiensinya. Fungsi Mengatur (Regulerend).

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Ketika digunakan dalam kapasitas mekanisme pengaturan, pajak memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam berbagai pengaturan non-keuangan. Konteks ini termasuk, namun tidak terbatas pada, bidang kegiatan pemerintah berikut ini:

- a) Tingkat pajak yang terlalu tinggi diterapkan pada pembelian yang boros untuk mencegah pengeluaran yang sembrono.
- b) Pajak tinggi dikenakan pada minuman beralkohol sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi penggunaan zat tersebut secara keseluruhan.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak wajib karena merupakan sumber pendapatan utama negara yang memungkinkan negara menjalankan program-programnya dan menjaga stabilitas harga, yang keduanya penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi pengendalian moneter, pemungutan pajak, dan pemanfaatan sumber daya moneter secara efisien dan efektif.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dengan menggunakan uang yang didapatnya dari pajak, pemerintah menggunakan uang yang dimilikinya untuk usaha yang layak, seperti pembangunan nasional. Penciptaan lapangan kerja baru dalam jumlah besar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan salah satu cara pemekaran dalam skala nasional yang mampu meningkatkan kualitas hidup warga negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem perpajakan yang mengakui fungsi pemerintah sebagai pemungut pajak dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya penghasilan yang dapat dikenakan pajak bagi setiap wajib pajak orang pribadi.

Ciri-cirinya:

- a) Baru setelah pemerintah mengeluarkan pemberitahuan ketetapan pajak, barulah mereka menentukan jumlah total pajak yang harus dibayar.
- b) Besarnya kewajiban pembayaran pajak sepenuhnya sesuai dengan keinginan Pemerintah (Fiskus).
- c) Pemerintah (dalam bentuk pemungut pajak) memutuskan berapa banyak uang yang harus dibayar dalam bentuk pajak.
- d) Perhitungan pajak mereka adalah sesuatu di mana pembayar pajak b. jangan terlibat secara aktif.

2. *Self Assessment System*

Di bawah *Self Assessment System*, individu memiliki lebih banyak kebebasan untuk menentukan beban pajaknya sendiri, serta melakukan pembayaran dan mengajukan pengembalian sendiri. Termasuk yang berikut ini:

Ciri-cirinya:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) Wajib pajak adalah orang yang bertanggung jawab untuk membayar pajak yang terutang kepada pemerintah, dan mereka juga yang menentukan berapa banyak pajak yang terutang.
- b) Terserah masing-masing individu untuk merencanakan, mematuhi, dan menyerahkan pajak mereka sendiri.
- c) Surat ketetapan pajak dapat dikirimkan kepada wajib pajak oleh pemerintah jika wajib pajak tidak segera menyampaikan SPT, melakukan pembayaran tepat waktu, atau membayar pajak yang terhutang tetapi tidak dibayar.

3. *Withholding System*

Jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga (bukan otoritas pajak atau wajib pajak) berdasarkan *Withholding System*.

Ciri-cirinya:

orang selain fiskus dan wajib pajak mempunyai wewenang untuk menentukan dan/atau memungut besarnya pajak yang terutang. Di Indonesia, *withholding method* digunakan untuk berbagai jenis pajak, termasuk namun tidak terbatas pada: “PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Final pasal 4 ayat (2), dan PPN”.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), ada dua jenis hambatan utama pemungutan pajak:

1. Perlawanan Pasif

Sikap apatis terhadap pembayaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Kemajuan peradaban dalam pendidikan dan etika.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Mungkin masyarakat umum kesulitan memahami sistem pajak.
- c) Terjadi kegagalan dalam pelaksanaan atau penerapan sistem pengendalian.

2. Perlawanan Aktif

Resistensi aktif mengacu pada berbagai upaya dan perilaku komprehensif yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan yang jelas untuk menghindari kewajiban perpajakan termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a) *Tax avoidance*, terkadang dikenal sebagai strategi sah atau tidak melanggar hukum yang bertujuan untuk meminimalkan atau menghilangkan eksposur seseorang terhadap penghasilan kena pajak.
- b) *Tax evasion*, adalah praktik yang berusaha menghindari pembayaran pajak dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melawan hukum.

5. Penghindaran Pajak

a. Definisi Penghindaran Pajak

Menurut Wardana & Asalam (2022), mengemukakan bahwa *tax avoidance* mengacu pada proses menghindari pembayaran pajak secara legal dengan mencari celah atau ambiguitas dalam peraturan yang mengatur pajak yang dikodifikasikan dalam undang-undang perpajakan. Tujuan dari praktek ini adalah untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mengganti kegiatan kena pajak dengan kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan pajak.

Menurut Faradiza (2019), *tax avoidance* merupakan upaya memanfaatkan manajemen perpajakan untuk melakukan perencanaan pajak yang sah, dengan memperhatikan legitimasi perencanaan pajak yang digunakan dan alat perencanaan pajak yang digunakan. Apakah langkah perencanaan pajak sah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau tidak menjadi jelas setelah keputusan pengadilan. Jika tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk mengurangi beban pajak secara strategis melalui penggunaan celah hukum, tetapi hal ini bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak dapat dianggap sebagai semacam penggelapan pajak.

Perusahaan sering menggunakan teknik atau prosedur hukum untuk menghindari pembayaran pajak, dan mereka melakukannya sesuai dengan peraturan yang relevan; namun demikian, dalam hal ini, wajib pajak memanfaatkan celah yang dihasilkan oleh ambiguitas. berkaitan dengan peraturan fiskal.

Untuk mengurangi kewajiban pajaknya, perusahaan berencana untuk mengadopsi yang berikut ini:

- 1) Perusahaan tertarik untuk menemukan cara etis dan kriminal untuk menghindari pembayaran pajak.
- 2) Wajib pajak akan membayar pajak jika dua opsi pertama tidak memungkinkan.
- 3) Mengambil semua tindakan yang mungkin, baik legal maupun lainnya, untuk meminimalkan kewajiban pajak seseorang.

b. Karakter Penghindaran Pajak

The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengidentifikasi tiga fitur *tax avoidance*.

- 1) Mereka dibuat dengan tidak adanya komponen pajak untuk memberi kesan bahwa sejumlah undang-undang berlaku padahal kenyataannya tidak ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) Konsultan hanya memberikan informasi tentang cara melakukan *tax avoidance* jika wajib pajak setuju untuk membuat hal tersebut senyaman mungkin.
- 3) Mencari dan memanfaatkan celah hukum atau menggunakan ketentuan hukum untuk tujuan selain yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

c. Skema Penghindaran Pajak

Salah satu metode *tax avoidance*, seperti yang dijelaskan oleh Faradiza (2019), adalah:

- 1) Dengan memindahkan subjek dan objek seseorang ke negara suaka pajak, yang memberikan perlakuan atau pengecualian pajak preferensial untuk kategori pendapatan tertentu.
- 2) Upaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan memanfaatkan secara strategis pemilihan yang mengikat secara hukum yang menghasilkan kewajiban pajak yang paling sedikit (*formal tax planning*).

d. Model Perhitungan Penghindaran Pajak

Untuk mengukur besarnya *tax avoidance* terdapat dua proksi yang dapat digunakan, yaitu:

1) *Book effective tax rate* (ETR)

Pendekatan *Cost of Earning Before Interest and Taxes* (ETR) dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana perusahaan menghindari pembayaran pajak. Jika ETR rendah, maka perusahaan cenderung melakukan banyak strategi *tax avoidance*. Perumusannya sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) *Cash effective tax rate* (Cash ETR)

Tax avoidance dapat dihitung dengan metode ETR Secara khusus, itu adalah rasio pendapatan sebelum pajak perusahaan terhadap jumlah total uang atau uang tunai yang dikeluarkan untuk membayar pajak penghasilan. Jika ETR rendah, maka perusahaan cenderung lebih banyak terlibat dalam strategi *Tax avoidance*. Perumusannya sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3) *Permanent book-tax difference* (PERMDIFF)

Permanent book-tax difference yaitu Sisa dari komponen perbedaan permanen setelah perbedaan buku-pajak dikurangi dari perbedaan buku-pajak sementara dan kemudian diterapkan sebagai persentase terhadap nilai aset keseluruhan.

$$PERMDIFF = \frac{\text{book tax difference} - \text{temporary book tax difference}}{\text{total assets}}$$

6. Strategi Bisnis

Untuk berkembang di pasar yang dinamis dan kompetitif saat ini, organisasi menggunakan beberapa strategi (Anggraini et al., 2020). Strategi bisnis, seperti yang didefinisikan oleh Putri dan Setiawan (2023), adalah pilihan manajerial yang dibuat sebelum prosedur bisnis dilakukan karena mempengaruhi setiap aspek operasi tersebut. Strategi untuk menumbuhkan perusahaan termasuk membentuk kemitraan dengan bisnis lain, memasuki pasar baru, menciptakan produk inovatif, bergabung dengan perusahaan lain, go public, dan mengakuisisi saingan yang lebih kecil.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Faradiza (2019), terdapat tiga strategi dari tipologi Miles and snow antara lain *defender*, *analyzer*, dan *prospector*. Strategi *Defender* adalah suatu strategi dengan menitikberatkan efisiensi biaya yang dikeluarkan dan cenderung memiliki domain produk yang lebih kecil tapi memiliki pasar yang kuat, fokus pada efisiensi biaya tapi tetap mengikuti tren, dan struktur organisasi yang stabil (tidak agresif dalam mengejar kesempatan baru). Strategi *analyzer* merupakan gabungan dari *prospector* dan *defender* yaitu strategi yang meminimalkan risiko dan memaksimalkan kesempatan untuk meraih laba. *analyzer* menggabungkan kelebihan dari *defender* dan *prospector* menjadi satu strategi. Strategi ini berfokus pada mencari lokasi baru juga fokus untuk menemukan produk guna membidik konsumen baru dengan mengikuti atau menirukan keberhasilan *prospector*. Strategi *prospector* dicirikan oleh fokus pada inovasi dan pergeseran tren, struktur organisasi yang lebih mudah beradaptasi, dan domain produk yang lebih luas yang memanfaatkan produk secara maksimal.

Secara umum, bisnis menggunakan salah satu dari tiga jenis strategi yang berbeda:

- (a) Strategi tingkat korporat mencakup strategi portofolio, arah strategis, dan strategi perusahaan induk, dan berkaitan dengan proses memastikan keadaan masa depan organisasi dan operasi komersialnya.
- (b) Strategi perusahaan untuk banyak peran operasional dan operasinya, seperti perekrutan, pemasaran, dan distribusi, disebut sebagai strategi tingkat fungsional atau operasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Pendekatan strategis di tingkat unit bisnis berkaitan dengan posisi kompetitif perusahaan dalam berbagai aktivitas, dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif atas perusahaan saingan.

Untuk mengukur strategi bisnis terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan, yaitu:

- 1) Kemampuan Produksi (barang atau jasa) Secara Efisien (*Employee to Sales*)

Perusahaan yang mengadopsi sikap defensif seringkali mempekerjakan lebih sedikit pekerja daripada perusahaan yang mengambil pendekatan yang lebih proaktif, oleh karena itu penting bagi pembela HAM untuk mempertimbangkan secara serius cara paling efektif untuk mendistribusikan produk atau layanan mereka. (Anggraini et al, 2020), untuk itu kemampuan produksi diukur dengan:

$$EMP/SALES = \frac{\text{Jumlah Karyawan}}{\text{Penjualan}}$$

- 2) Tingkat Pertumbuhan Perusahaan (*Market to Book Ratio*)

Bagi perusahaan yang menggunakan strategi *defender* memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam pertumbuhan daripada dengan perusahaan yang menggunakan strategi *prospector* (Anggraini et al, 2020), untuk tingkat pertumbuhan diukur dengan:

$$MtoB = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Jumlah Modal}}$$

- 3) Pemasaran dan Penjualan (*Market to Sales*)

Bagi perusahaan yang menggunakan strategi *defender* memiliki beban iklan yang lebih kecil daripada dengan perusahaan yang menggunakan strategi *prospector* (Anggraini et al, 2020), untuk pemasaran diukur dengan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Market} = \frac{\text{Beban Iklan}}{\text{Total Penjualan}}$$

4) Intensitas Aset Tetap (*Fixed Asset Intensity*)

Bagi perusahaan yang menggunakan strategi *defender* memiliki rasio yang lebih besar daripada dengan perusahaan yang menggunakan strategi *prospector* dalam segi fokus perusahaan pada produksi aset (Anggraini et al, 2020), untuk intensitas aset tetap diukur dengan:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Keempat nilai ratio yang disebutkan diatas diukur dengan menjumlahkan keempatnya yaitu:

$$SB = EMP + MtoB + Market + \text{Intensitas Aset Tetap}$$

Kemudian dilihat dari hasil rasio *EMP*, *Mtob*, *Market*, dan Intensitas Aset Tetap maka ditetapkan penilaian peringkat, dengan penilaian 3 proksi (*EMP*, *Mtob*, dan *Market*), nilai 5 menjadi nilai tertinggi dan sebaliknya 1 proksi (*Intensitas Aset Tetap*), nilai 1 menjadi nilai tertinggi. Akibatnya, akan berakhir dengan rentang dari 1 - 20, dengan nilai minimum 13, yang merupakan indikasi pendekatan *prospector*, dan nilai maksimum 12, yang merupakan indikasi strategi *defender*. Selanjutnya, menggunakan variabel *dummy* dimana jika strategi mendapat nilai dibawah rata-rata akan masuk kedalam strategi *defender* dan diberi kode 0 sebaliknya jika diatas rata-rata akan masuk kedalam strategi *prospector* dan diberi kode 1.

7. *Transfer Pricing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, dinyatakan bahwa :

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“*transfer pricing* merupakan suatu penentuan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh dua (lebih) pihak yang bersangkutan dan memiliki hubungan istimewa.”

Napitupulu dkk. (2020) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai biaya yang dikeluarkan oleh satu divisi perusahaan ketika menyediakan layanan atau produk ke divisi lain dari perusahaan yang sama yang memiliki hubungan khusus dengan divisi yang menyediakan layanan atau komoditas tersebut. *Transfer pricing*, di mana perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi mengirimkan pendapatannya ke perusahaan yang memiliki hubungan khusus di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mendapatkan keuntungan dengan menurunkan biaya pajak perusahaan. beban, umumnya dipandang sebagai praktik negatif (penyalahgunaan harga transfer). Namun, pada sisi pemerintahan akibat pemindahan penghasilan pada perusaha dapat mengakibatkan penerimaan pajak berkurang bahkan hilang, tentu itu merugikan pihak pemerintah.

Untuk menentukan harga transfer terdapat tiga metode penentuan harga transfer, yaitu:

- 1) Penerapan *Market-based transfer pricing* yaitu dimana *transfer pricing* ditentukan berdasarkan pada harga pasar. Harga pasar tersebut ditetapkan oleh mekanisme penawaran dan permintaan pasar.
- 2) Penerapan *Cost-based transfer pricing* yaitu dimana harga transfer dihitung dengan perhitungan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk sampai jadi, itulah yang menjadi dasar harga transfer.
- 3) Penerapan *Negotiated transfer pricing* yaitu dimana harga transfer ditentukan dari hasil negosiasi antar pihak yang memiliki hak kepentingan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam hal ini, informasi atas harga pasar dan biaya yang dikeluarkan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam negosiasi.

Untuk mengukur *transfer pricing* terdapat satu proksi yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Usaha pihak istimewa}}{\text{Total Piutang Usaha}}$$

8. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*)

Asas keadilan dan kelaziman usaha yang juga dikenal dengan asas kewajaran diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2011. Prinsip ini menetapkan pedoman untuk memastikan bahwa transaksi antara pihak yang memiliki hubungan khusus dan pihak yang tidak memiliki hubungan tersebut dilakukan dengan persyaratan yang setara, tanpa perbedaan yang mencolok. Kemudian, harga dan/atau keuntungan yang dihasilkan dalam kesepakatan antara pihak terkait dan tidak terkait harus sama dengan, atau dalam kisaran wajar, kesepakatan dan/atau kesepakatan serupa.

Petunjuk Penerapan Prinsip Kewajaran dan Adaptasi dalam Berbisnis:

- a) Melakukan studi banding untuk memastikan komparabilitas.
- b) Mengidentifikasi metodologi harga transfer yang sesuai dan dapat diterapkan.
- c) menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kegunaan Bisnis untuk transaksi antara perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan hasil analisis komparatif dan metode Penetapan Harga Transfer yang sesuai.
- d) menyimpan catatan rinci perhitungan yang digunakan untuk menetapkan harga jual yang wajar atau keuntungan yang wajar sesuai dengan persyaratan pajak yang relevan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam pasal 18 ayat (3) UU PPh dibentuk Direktur Jenderal Pajak Untuk mengurangi kasus penggelapan pajak yang timbul dari transaksi yang difasilitasi oleh ikatan khusus, mungkin perlu untuk mendefinisikan kembali parameter pendapatan dan pengurangan, Selain itu, penting untuk mempertimbangkan konversi utang menjadi ekuitas saat menentukan penghasilan kena pajak wajib pajak yang terlibat dalam pengaturan keuangan ini.

Sesuai dengan prinsip logika dan etika bisnis yang tidak memiliki efek ikatan pribadi.

- a) Menggunakan cara membandingkan harga yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi (*the similar uncontrolled price approach*).
- b) Metode harga jual kembali adalah opsi.
- c) pendekatan biaya-plus.
- d) Variasi dari strategi-strategi sebelumnya, seperti teknik profit split dan teknik transactional nett margin.

9. Hubungan Istimewa

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 berisikan tentang penjelasan bahwa

“hubungan istimewa merupakan keadaan dimana satu pihak dengan pihak lainnya memiliki ketergantungan atau keterikatan yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah maupun semenda.”

Dalam skenario ini, satu pihak atau lebih memberikan pengaruh pada pihak lain yang kurang kuat untuk mencegah mereka bertindak secara independen.

Menurut UU PPh, hubungan khusus dianggap ada berdasarkan Pasal 18 ayat 4 jika:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Wajib Pajak wajib memiliki penyertaan modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), baik langsung maupun tidak langsung, pada Wajib Pajak lainnya. Keikutsertaan tersebut dapat terjalin melalui hubungan dimana Wajib Pajak memiliki sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) saham pada dua atau lebih Wajib Pajak, atau melalui hubungan antara dua atau lebih Wajib Pajak sebagaimana tersebut di atas.
- b. Wajib Pajak memiliki kekuasaan atas sesama Wajib Pajak, dimana dua atau lebih Wajib Pajak dapat tunduk pada penguasaan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Ada hubungan kekeluargaan, baik melalui kekerabatan atau ikatan matrimonial, yang mengikuti garis keturunan linier dan/atau meluas ke individu yang satu derajatnya dihilangkan secara lateral.

10. *Thin Capitalization*

Thin Capitalization merupakan mengacu pada situasi di mana hutang perusahaan melebihi modalnya, yang mengakibatkan keadaan yang sering dikenal sebagai hutang yang berlebihan. (Nadhifah dan Arif, 2020). Dalam konteks Indonesia, konsep *thin capitalization* terutama diatur oleh metodologi arm's length test yang digunakan untuk memastikan tingkat kecukupan modal terkait, serta *Debt to Equity Ratio* (DER) yang digunakan untuk menilai jumlah utang yang diperbolehkan yang dapat diakui sebagai pengeluaran. Selain itu, Indonesia telah menerapkan sistem pemotongan pajak, yang melibatkan pendelegasian wewenang ketetapan pajak kepada pihak ketiga, bukan kepada pemerintah atau wajib pajak yang bersangkutan. Akibatnya, perusahaan sering menggunakan bunga utang sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak mereka. Praktik ini diperbolehkan berdasarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan perpajakan, yang memungkinkan dimasukkannya biaya bunga yang dibayarkan dan terutang sebagai pengurang dalam perhitungan laba kena pajak.

Pokok bahasan tersebut telah diatur dalam peraturan 169/PMK.010/2015, yang mengatur bahwa rasio tertinggi yang diperbolehkan antara utang dan modal usaha, untuk tujuan penghitungan pajak penghasilan, dibatasi paling banyak 4:1.

Untuk mengukur *thin capitalization* terdapat 2 rumus, yaitu:

1. Dengan MAD Ratio yang dirumuskan sebagai berikut:

$$MAD\ Ratio = \frac{Average\ Debt}{SHDA}$$

Keterangan:

IBL = *non Interest Liabilities*

SHDA = *Safeharbor Debt Amount*

Diperoleh dengan:

$$SHDA = (Average\ Total\ Assets - non\ IBL) \times 80\%$$

* Menurut PMK 169/PMK.010/2015, pagu rasio utang terhadap ekuitas di Indonesia ditetapkan sebesar 4:1, yang setara dengan 80% saat disesuaikan.

2. Dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Modal}$$

B Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *tax avoidance* sebenarnya sudah diteliti oleh banyak para peneliti terdahulu, tapi dengan variabel independen yang berbeda-beda. Yang akan menjadikan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan variabel independen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang berbeda juga. Berikut ini terlampir penelitian terdahulu dalam tabel penelitian, sebagai berikut:

Tabel 1 - 2.1 Penelitian Terdahulu

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	1	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Strategi Bisnis dan Umur Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
		Tahun Penelitian	2023
		Nama Penulis	Yohana Febrianti Efendi Putri, Irwan Setiawan
		Variabel Independen	<i>Capital Intensity</i> , Strategi Bisnis, <i>Umur Perusahaan</i>
		Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
		Hasil Penelitian	1. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Strategi Bisnis berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Umur Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	2	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
		Tahun Penelitian	2021
		Nama Penulis	Sindy Nirmalasari, Endah Susilowati
		Variabel Independen	<i>Komite Audit</i> , Kepemilikan Insitusional, Dewan Komisaris Independen, <i>Komite Remunerasi</i> , <i>Thin Capitalization</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>	
	Hasil Penelitian	1. Komite audit berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) 2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) 3. Dewan komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) 4. Komite remunerasi tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) 5. <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan pada	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
3.	Judul Penelitian	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	I.Fathurrahman, W.A. Andriyanto, R.H Dyah Pita Sari
	Variabel Independen	Kepemilikan Institusional, Komite Audit, <i>Thin Capitalization</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Hasil Penelitian	1. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. <i>Thin Capitalization</i> memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4.	Judul Penelitian	Pengaruh Kinerja Keuangan, <i>Thin Capitalization</i> dan Umur Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Tahun Penelitian	2022
	Nama Penulis	Marlinda Retdhawati, Habibah
	Variabel Independen	Kinerja Keuangan, <i>Thin Capitalization</i> , Umur Perusahaan
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Hasil Penelitian	1. Kinerja Keuangan (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen <i>Tax Avoidance</i> (Y) 2. <i>Thin Capitalization</i> (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen <i>Tax Avoidance</i> (Y) 3. Umur Perusahaan (X3) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen <i>Tax Avoidance</i> (Y)
	Judul Penelitian	Pengaruh Strategi Bisnis dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kinerja Laba sebagai variabel moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI periode 2015-2019)
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Eva Herianti, Elinda Ritnawati

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Variabel Independen	Strategi Bisnis, <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kinerja Laba
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
6	Hasil Penelitian	1. Strategi Bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Kinerja laba memoderasi strategi bisnis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 4. Kinerja laba memoderasi <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Judul Penelitian	Pengaruh Strategi Bisnis, <i>Capital Intensity</i> dan Multinationality terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Fivi Anggraini, Nadia Dwi Astri, Arie Frinola Minovia
7	Variabel Independen	Strategi Bisnis, <i>Capital Intensity</i> , <i>Multinationality</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
8	Hasil Penelitian	1. Strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap effective tax rate terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. <i>Multinationality</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Judul Penelitian	Pengaruh Strategi Bisnis, <i>Transfer Pricing</i> , dan Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Alya Dinda Nurrahmi, Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA
	Variabel Independen	Strategi Bisnis, <i>Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
9	Hasil Penelitian	1. Strategi Bisnis tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Koneksi Politik berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Judul Penelitian	Pengaruh Strategi Bisnis, <i>Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik, dan Intensitas Aset Tetap terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015-2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Hesa Amelia Pratiwi, Yulinda Devi Pramita
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Variabel Independen	Strategi Bisnis, <i>Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Bisnis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Koneksi Politik tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 4. Intensitas Aset Tetap berpengaruh dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
9	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i> studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
	Tahun Penelitian	2022
	Nama Penulis	Puja Gusti Wardana, Ardan Gani Asalam
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Variabel Independen	<i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh secara simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh secara simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 4. secara parsial Kepemilikan Institusional yang berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
10	Judul Penelitian	<i>Transfer Pricing</i> , <i>Thin Capitalization</i> , <i>Financial Distress</i> , <i>Earning Management</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dimoderasi oleh <i>Sales Growth</i>



	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Mauliddini Nadhifah, Abubakar Arif
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Variabel Independen	<i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Capital Intensity, Sales Growth</i>
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Hasil Penelitian	<p>1. <i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>2. <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>3. <i>Sales Growth</i> memperlemah pengaruh positif <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>4. <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>5. <i>Sales Growth</i> memperlemah pengaruh positif <i>thin capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>6. <i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>7. <i>Sales Growth</i> memperkuat pengaruh negatif <i>financial distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>8. <i>Earnings Management</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>9. <i>Sales Growth</i> memperkuat pengaruh positif <i>Earning Management</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>10. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>11. <i>Sales Growth</i> memperlemah pengaruh positif <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk menjelaskan kembali pengaruh antara variabel independen dengan dependen yang akan diteliti oleh peneliti berdasarkan teori yang sudah dijelaskan diatas dan penelitian terdahulu pada tabel diatas. Sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa pengaruh *transfer pricing*, strategi bisnis, dan *thin capitalization* pada *tax avoidance*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Pengaruh Strategi Bisnis terhadap *Tax Avoidance*

Strategi Bisnis merupakan keputusan yang dirancang manajemen perusahaan sebelum memulai seluruh aktivitas bisnis agar sesuai dengan strategi yang telah dibuat dikarenakan persaingan perusahaan dalam pasar juga dipengaruhi oleh strategi bisnisnya. Dengan adanya strategi *defender* yang lebih mementingkan efisiensi biaya yang dikeluarkan, dibanding strategi *prospector* yang lebih fokus ke inovasi. Pada tahun 2019 dan 2020 saat pandemi Covid 19 banyaknya perusahaan yang terdampak sehingga memilih strategi *defender* sebagai strategi perusahaan yang akan dijalankan maka perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin menekan laba perusahaan agar pendapatan kena pajak seminimal mungkin, sehingga meminimalisir segala biaya termasuk biaya pajak penghasilan perusahaan, sedangkan dari sisi pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan pendapatan mereka dari pajak yang merupakan salah satu pendapatan terbesar negara agar segala bantuan yang disalurkan pemerintah untuk menangani pandemi dapat tetap berjalan dengan baik sehingga sesuai dengan teori keagenan yang mengklaim bahwa hubungan antara perusahaan dan pemerintah menciptakan konflik kepentingan terkait pembayaran pajak.

Pada penelitian Putri dan Setiawan (2023) menyatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang memungkinkan perusahaan dengan strategi *defender* akan berusaha mengurangi biaya pajak perusahaan demi untuk meminimalisir segala bentuk biaya yang akan dikeluarkan perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer Pricing mengacu pada praktik penetapan harga untuk transaksi yang melibatkan pertukaran produk atau layanan antar organisasi yang mempertahankan hubungan yang erat. Itu sering dikritik karena dianggap merugikan beberapa pihak tertentu atau yang tidak terkait. Kelayakan yang meningkat dari penerapan harga transfer memperkuat kemungkinan perusahaan merancang strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui transaksi dengan entitas afiliasi dengan tarif yang lebih rendah atau terlibat dalam urusan bisnis dengan perusahaan yang berlokasi di negara-negara yang ditandai dengan pengurangan tarif pajak atau status bebas pajak, sering disebut sebagai *tax heaven country*. sehingga sesuai dengan teori akuntansi positif yang mengasumsikan manajer selalu berpikir rasional dan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan kepentingan mereka dengan menghiraukan penilaian tindakan yang dilakukan benar atau tidak.

Pada penelitian Pratiwi dan Pramita (2021), Nurrahmi dan Rahayu (2020) dan Pratomo dan Triswidyaria (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan pada *tax avoidance* yang berarti *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya pajak penghasilan perusahaan dikarenakan *transfer pricing* juga berdampak timbulnya biaya tambahan saat proses *transfer pricing* yang dapat mengurangi laba penghasilan perusahaan lebih besar sehingga biaya pajak penghasilan akan berkurang.

3. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Thin Capitalization merupakan suatu keputusan perusahaan dalam mendanai aktivitas bisnis perusahaan dengan mengutamakan dana yang bersumber dari hutang daripada menggunakan ekuitas. Hal ini sering dijadikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kesempatan bagi para perusahaan agar penghasilan kena pajak perusahaan dapat lebih kecil. Untuk mencapai hal ini, perusahaan sering menggunakan strategi yang secara efektif meminimalkan kewajiban pajak mereka. Sehingga sejalan dengan teori modigliani dan miller yang menyatakan terdapat hubungan antara struktur modal perusahaan dan nilai perusahaan yang digunakan tidak mempertimbangkan perpajakan. Padahal, salah satu pendekatan tersebut melibatkan pengungkit kebijakan yang mengizinkan biaya bunga yang timbul dari pembayaran hutang perusahaan untuk dikurangkan saat menghitung laba kena pajak diatur dalam ketentuan yang digariskan dalam 169/PMK.010/2015, yang mengatur bahwa:

“rasio maksimum yang diperbolehkan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan adalah 4:1.”

Pada penelitian Nadhifah dan Arif (2020), Retdhawati dan Habibah (2022), dan Kurubah dan Adi (2022) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif pada *tax avoidance* yang berarti kemungkinan suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* berbanding lurus dengan rasio hutang berbunga terhadap modal perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan.


C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 1 - 2.1 Kerangka Pemikiran



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka tersebut di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Strategi Bisnis berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*
- H₂ : *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*
- H₃ : *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.